

## PENYEDIAAN KARANG MEMADU BAGI WARGA YANG BERPOLIGAMI DI DESA ADAT PENGLIPURAN KABUPATEN BANGLI

Kharisma Nanda Sattwika, Diah Gayatri Sudibya, Ni Made Puspasutari Ujianti  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

### Abstrak

Kekuasaan masyarakat hukum adat mencakup berbagai bidang kehidupan manusia termasuk dalam bidang perkawinan. Dibidang perkawinan kesatuan masyarakat hukum adat mengatur sendiri pola perkawinannya seperti yang diterapkan oleh kesatuan masyarakat hukum adat di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, terdapat aturan adat yang melarang warganya untuk berpoligami dengan menyediakan suatu tempat yang dinamakan *karang memadu* bagi *krama* desa adat yang melakukan poligami. Penelitian mengkaji dua rumusan masalah yaitu bagaimana sistem perkawinan di Desa adat penglipuran, dan apa fungsi *karang memadu* terhadap perkawinan poligami di Desa adat Penglipuran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Adat Penglipuran menerapkan sistem perkawinan Monogami yang sudah sejak lama dirancang sebelum dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berkaitan dengan fungsi *karang memadu* adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan poligami. Tujuan utamanya adalah memberikan rasa bahagia terhadap seorang wanita sebagai istri. Sedangkan pengaruh penyediaan *karang memadu* sangat efektif karena sampai saat ini belum ada warga yang menempati *karang memadu* oleh karena belum ada masyarakat Penglipuran yang melakukan poligami. Dengan adanya penelitian diharapkan kepada desa Adat Penglipuran hendaknya mempertahankan dan melestarikan nilai- nilai kearifan lokalnya, karena Desa Adat Penglipuran sebagai destinasi wisata yang terkenal. Selain itu, kepada pemerintah hendaknya senantiasa memberikan pembinaan-pembinaan kepada *prajuru desa* demi tetap terjaganya kelestarian nilai-nilai budaya.

**Kata Kunci:** Perkawinan; Poligami; Sanksi Adat; Hukum Adat.

### Abstract

*The authority of the customary law community covers various fields of human life, including in the field of marriage. In the field of marriage, customary law community unity regulates its own marriage patterns as applied by customary law community unit in Penglipuran Adat Village, Bangli Regency, there are customary rules that forbid its citizens from polygamy by providing a place called coral combined for traditional village manners that do polygamy. The study examines two problem formulations namely how the marriage system in the Penglipuran traditional village, and what the function of the reefs is to integrate polygamy marriage in the Penglipuran traditional village. The research method used in this study is empirical legal research with the sociology of law approach. The results showed that the Penglipuran Indigenous Village implemented a Monogamy marriage system that had long been designed before it was published in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Related to the function of coral reefs is to prevent polygamy marriages. The main goal is to give a woman's happiness as a wife. While the influence of the supply of coral blends is very effective because until now there are no residents who occupy the coral blends because there are no Penglipuran people who do polygamy. With this research it is expected that the Penglipuran Indigenous village should maintain and preserve the values of its local wisdom, because the Indigenous Village of Penglipuran is a well-known tourist destination. In addition, the government should always provide guidance to village officers to maintain the preservation of cultural values.*

**Keywords:** Marriage; Polygamy; Customary Sanctions; Customary law

## I. PENDAHULUAN

Secara sosiologis manusia sebagai makhluk sosial memiliki harkat dan martabat yang lebih tinggi (sempurna) jika dibandingkan makhluk hidup lainnya. Sejak lahir, hidup manusia didalam lingkungan sosial perlu berintegrasi melalui kelompok sosial lainnya yang ada didalam masyarakat. Salah satu bentuk kebutuhan penting dalam kehidupan ini adalah kebutuhan biologis dalam pergaulan antara

suami istri yang bertujuan untuk terpenuhinya harapan dalam memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani (Rasidi & Putra, 1993:17).

Berhubungan dengan perkawinan, hakekat dari perkawinan itu sendiri adalah adanya kerjasama kehidupan diantara pria dan wanita dalam masyarakat yang berada dalam suatu peraturan khusus dan ini sangat diperhatikan baik oleh agama, negara maupun adat, berarti dari peraturan tersebut memiliki tujuan untuk menginformasikan status baru kepada orang lain agar pasangan dapat diterima, diakui statusnya sebagai pasangan yang sah menurut hukum, baik agama, negara maupun hukum adat dengan hak dan kewajiban yang dijalankan oleh keduanya dimana pria mengambil tindakan sebagai suami dan wanita sebagai istri. Perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan dengan kepercayaan dan agamanya masing masing. Perkawinan juga didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, bahwa pernah ada perkawinan. Perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil maka perkawinan tersebut tidak dapat membuat akta perkawinan, perkawinan tersebut tetap sah namun sah secara adat (Surpha, 2004:12). Seperti yang diketahui, Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang dikenal memegang teguh adat dan budayanya yang sangat religious. Di dalam konsep sosiokultural, masyarakat Indonesia tidak mungkin keluar dan terlepas dari unsur agama. Agama itu sendiri mengandung kepercayaan serta nilai-nilai bersama yang berhubungan dengan keyakinan akan adanya kekuatan tertentu yang bersifat supranatural. Kekuatan inilah dianggap mencampuri secara langsung kehidupan bermasyarakat di Indonesia (Kharlie, 2013). Di Indonesia khususnya dalam masyarakat adat, suatu perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebab suatu perkawinan tidak hanya menyangkut pihak pria dan wanita mempelai saja, akan tetapi akan melibatkan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, dan keluarga masing-masing (Sujana, 2016).

Pada praktiknya di masyarakat, karena berbagai alasan, banyak terjadi kejadian tentang seorang suami yang mempunyai istri lebih dari 1 (satu), diantaranya karena seorang istri tidak menghasilkan keturunan, si istri belum mempunyai anak laki, ataupun karena faktor lainnya, sehingga terjadi poligami. Berpoligami ini menimbulkan masalah sosial misalnya hubungan tidak harmonis dalam rumah tangga. Akan tetapi di sisi lain poligami dilakukan untuk memenuhi tujuan perkawinan yaitu adanya keturunan. Mengacu dalam konteks hukum adat perihal poligami menjadi suatu yang tabu dilakukan seperti misalnya hukum adat yang terdapat pada Desa Adat Penglipuran, Bangli, yang menentukan bahwa ada larangan bagi masyarakat untuk berpoligami, bagi yang melanggar disediakan suatu lahan kosong yang masih berada dalam lingkungan Desa Adat Penglipuran. Berdasarkan latar belakang di atas, maka bertujuan untuk menginvestigasi dua rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana system Perkawinan menurut *Awig-awig* di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli? Bagaimana fungsi *karang memadu* terhadap perkawinan poligami di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiri yang difokuskan pada pengkajian hukum yang ada di dalam masyarakat. Dengan kata lain, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Adapun alasannya memilih daerah tersebut yaitu karena desa ini merupakan salah satu desa tradisional yang masih memegang teguh tradisi dan hukum adatnya karena mempunyai hal yang spesifik unik (khusus) yang berbeda desa-desa lainnya di Bali. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitiannya ini yaitu data primer yang dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara dengan informan. Sedangkan Data sekunder dikumpulkan dengan cara pencatatan perundangan-undangan, jurnal hukum, hasil penelitian, dan media elektronik (internet). Setelah seluruh data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pengklasifikasian secara cermat dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dan pada akhirnya disajikan secara sistematis berupa skripsi.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Sistem Perkawinan Menurut Awig-Awig Di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli*

Perkawinan menurut syaratnya adanya kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Untuk melangsungkan perkawinan bukan hanya cinta saja yang dibutuhkan melainkan pemikiran yang rasional dan dapat meletakkan dasar-dasar yang lebih kokoh dari suatu perkawinan,

sedangkan perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Menurut (Prodjodikoro, 1984), perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sedangkan (Saleh, 1980) mengartikan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri”. Pengaturan mengenai hukum perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya disusun berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi juga disusun dengan mengupayakan menampung segala kebiasaan yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia (Hilman, 1990). Hal tersebut dilakukan untuk mengakomodir ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta tradisi yang berkembang dalam masyarakat, meskipun kadang masih dianggap belum sepenuhnya sesuai.

Perkawinan itu bukan hanya dilihat dari perdata dan mengabaikan keagamaan. Hal ini termasuk bertentangan dengan falsafah Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. Hal-hal bersangkut paut terhadap masalah perkawinan adalah perbuatan suci yang erat hubungannya dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi juga unsur bathin/ rohani mempunyai peranan yang penting. Dengan demikian jelas dilihat dari tujuan perkawinan yang dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia yang didasari atas Ketuhanan Yang maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut sistem monogamy terbatas, dalam artian seorang suami hanya diizinkan mempunyai seorang istri. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu seseorang dimungkinkan mempunyai istri lebih dari satu, jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan antara lain, istri tidak bisa memiliki keturunan dan adanya ijin dari istri untuk kawin lagi.

Berbicara mengenai hukum adat pasti berbicara *awig-awig*, *awig-awig* adalah aturan yang berlaku bagi *krama tamu* dan *tamu* dalam lingkup desa adat. *Awig – awig* merupakan hukum adat yang berlaku di Bali untuk mengatur tata pergaulan masyarakat sebagai *krama adat*, bahkan juga bisa berlaku terhadap warga *non-krama adat* artinya *awig-awig* itu bisa saja diberlakukan untuk penduduk yang tinggal di Desa Adat tersebut. *Awig-awig* memiliki landasan filosofis yang dikenal dengan istilah *Tri Hita Karana* yang bermakna adanya 3 (tiga) penyebab kebahagiaan kehidupan manusia, adapun unsur *Tri Hita Karana* itu yaitu, *Parhyangan* (manusia dengan Tuhan), *Pawongan* (manusia dengan manusia), dan *Pawongan* (manusia dengan lingkungannya). Dalam *Tri Hita Karana* dijelaskan *Parhyangan* yang mengatur hubungan manusia dengan *Sang Hyang Widhi Wasa/* Tuhan Yang Maha Esa, *Pawongan* yang mengatur hubungan manusia dengan manusia itu sendiri dan *Palemahan* yang mengatur manusia dengan lingkungannya. Kalau diperhatikan konsep dasar dan filosofinya sangat luar biasa serta sangat luhur karena mengajarkan manusia Hindu dalam hidup ini selalu mengusahakan serta menjaga kehidupan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya serta manusia dengan lingkungannya (Rindawan, 2017; Umiyati, 2020).

Di Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ada aturan yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya warga untuk berpoligami. Sementara itu *Bendesa* Adat Penglipuran I Wayan Supat mengatakan dengan ketentuan yang terdapat pada desa adat berupa *awig-awig*, ternyata menjadi penguat bingkai terbitnya UU. No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan padahal, ketentuan adat ini telah ada jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### ***Pengaruh Karang Memadu Terhadap Perkawinan Poligami Di Desa Adat Penglipuran***

Institusi perkawinan adalah tempat untuk mewartakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dunia agar supaya berkembang. Oleh karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki pikiran dan emosi, perkawinannya merupakan salah satu budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat yang memiliki budaya sederhana, perkawinan juga bersifat sederhana, sempit, dan tertutup, sedangkan dalam masyarakat dengan budaya maju perkawinan juga memiliki makna luas didalam pelaksanaannya akan lebih terbuka dan maju. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak jaman kuno, jaman Sriwijaya, Majapahit sampai pada masa kolonial Belanda hingga jaman setelah kemerdekaan. Bahkan aturan perkawinan itu tidak saja menyangkut warga negara Indonesia juga termasuk warga negara asing hal ini dikarenakan adanya pergaulan luas bangsa Indonesia (Hilman, 1990).

Indonesia memiliki penduduk dengan aneka ragam adat, nilai budaya, agama maupun tradisi dalam kehidupan masyarakatnya. Keanekaragaman struktur kehidupan masyarakat seperti ini dapat dikatakan sebagai suatu potensi yang mengandung berbagai makna sehingga perlu dipahami oleh setiap lapisan masyarakat. Apapun bentuk komunitas sosial dapat mengembangkan kehidupan harmonis atas dasar saling menghormati dalam keragaman yang ada (Budiana, 2009).

Masyarakat adat Bali yang terkenal dengan budayanya, sangat berpegang teguh dengan ajaran agama dan adat istiadat, sesuai dengan ajaran Hindu masyarakatnya sangat percaya dengan adanya hukum *karmaphala*, yang artinya setiap perbuatan pasti ada kosekuensinya cepat atau lambat akan ada hasilnya. Keyakinan itu menjadi dasar dalam kehidupan dan tata pergaulan dan berpengaruh dalam tata pergaulan masyarakatnya, sehingga masyarakat senantiasa berusaha berbuat yang bermakna positif dan menghindari hal negatif, termasuk menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma baik norma sosial, agama, ataupun norma hukum itu sendiri.

Norma hukum yang dimaksud bisa berupa hukum positif atau hukum negara dan bisa juga hukum tidak tertulis yang bisa disebut hukum adat, hukum adat di Bali biasanya diatur melalui *Awig-awig* atau *Pararem*. Hukum adat Bali sangat di taati dan di hormati oleh masyarakatnya oleh karena, kalau dilanggar akan menerima sanksi yang bisa berupa *Dewa Danda* (berupa upacara/ritual), *Sangaskara Danda* (permohonan maaf), dan bisa berupa *Arta Danda* (sanksi harta). Masyarakat adat Bali sangat menaati hukum adatnya sebenarnya berdasarkan pada aspek moral, karena akan merasa malu melakukan pelanggaran yang pengenaan sanksinya dilakukan di depan *krama adat* melalui *Paruman* (rapar adat).

Dengan demikian sanksi adat merupakan koreksi adat sebagai kosekuensi adanya pelanggaran adat dengan tujuan untuk membetulkan hukum yang telah dilanggar. Oleh karena itu dapat dikatakan sanksi adat itu merupakan alat pemaksa yang digunakan oleh petugas hukum yaitu dalam hal ini *prajuru adat* melalui *paruman desa* untuk mencapai perimbangan hukum kembali, Hal ini berarti sanksi adat tersebut dapat dikatakan berfungsi refresif. Penggunaan sanksi adat ini juga dikaitkan dengan sistem hukum adat itu sendiri yaitu bahwa hukum adat tidak mengenal perbedaan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata. Akan tetapi tiap-tiap pelanggaran hukum adat membutuhkan pembetulan hukum kembali dan kepala adat sebagai hakim memutuskan suatu upaya adat apa yang harus digunakan untuk membetulkan hukum yang dilanggar itu (Soepomo, 1978). Salah satu masyarakat ada yang sangat memegang teguh hukum adatnya adalah Desa Adat Penglipuran dengan ciri keseragaman *angkul-angkul* (pintu masuk pekarangan) rumah yang seragam sehingga sangat indah di pandang oleh wisatawan. Di balik keindahan dan keasrian tersebut terdapat Norma Adat yang tertuang dalam *awig-awig* adanya larangan melakukan poligami. Hal ini mungkin hal satu-satunya desa di Indonesia bahkan dunia yang menerapkan larangan berpoligami. Kaum laki-laki tidak diperkenankan mengawini istri lebih dari satu wanita. Bagi masyarakat di lingkungan adat yang berani melanggar aturan adat sebagaimana telah ditentukan dalam awig, tidak boleh tinggal bersama masyarakat desa setempat, melainkan “diasingkan” di *Karang Memadu* yang berada ujung desa. Apabila ada masyarakat setempat yang bermaksud berpoligami, sanksi sosial yang diberikan terhadap yang bersangkutan cukup berat, salah satunya tidak boleh bergabung melaksanakan upacara adat dengan masyarakat, dilarang masuk pura manapun di Penglipuran karena dianggap *ngaletehin desa*, (mengotori/ membawa aib terhadap desa) dan dilarang melintasi perempatan desa di bagian utara. Hal ini disebabkan oleh karena perkawinannya tidak akan pernah ada *prajuru* berkenan sebagai saksi sehingga dianggap tidak sah (wawancara dengan I Wayan Supat, tanggal 1 Nopember 2019).

*Karang memadu* adalah nama tempat yang ditujukan bagi mereka yang terbukti melanggar hukum berpoligami. *Karang memadu* merupakan lahan kosong yang terletak di pojok selatan Desa Penglipuran. Tempat khusus ini ditujukan bagi mereka yang berani melakukan perkawinan berpoligami yaitu memiliki dua atau lebih istri. Jika ditinjau dari pentingnya sanksi adat *karang memadu* ini diterapkan di desa adat Penglipuran, tampaknya adanya sanksi ini dipandang sangat penting diterapkan.

Desa adat Penglipuran sebagai desa wisata yang terletak di Kelurahan Kubu, Kabupaten Bangli ini, secara administrative merupakan satu Lingkungan dengan penduduk 240 Kepala Keluarga (KK) atau 1020 jiwa serta secara adat terdapat 76 (tujuh puluh enam) *krama ngarep* (warga inti). *Krama ngarep* (warga inti) ini merupakan warga yang menempati wilayah inti dengan ciri *angkul-angkul* (pintu keluar rumah) sama dan ditengah-tengah perkampungan terdapat jalan selebar 4 (empat)

meter tetapi tidak boleh dilintasi kendaraan bermotor. Di Lingkungan Penglipuran selama ini belum ada warga yang bermaksud untuk berpoligami, hal ini karena bisa saja sebagai dampak tersedianya *karang memadu* bagi pelaku yang akan berhadapan dengan sanksi adat yang ujung-ujungnya “diasingkan” di kawasan *karang memadu*. Keberadaan *karang memadu* sangat berpengaruh dan efektif mencegah perkawinan poligami (Wawancara dengan I Wayan Liwat, tanggal 1 Nopember 2019).

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. *Simpulan*

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik simpulan bahwa sistem perkawinan di Desa Adat Penglipuran adalah sama dengan sistem perkawinan pada masyarakat Bali pada umumnya yaitu mengambil pola *ngidih* (melamar) dan *memaling*. Hal yang unik dan menarik berkaitan dengan perkawinan adalah adanya penghormatan terhadap harkat martabat wanita sebagai seorang istri dijunjung tinggi dengan pengaturan larangan berpoligami bagi suami. Kemudian, pengaruh penyediaan *karang memadu* terhadap perkawinan poligami di desa adat Penglipuran adalah sangat efektif karena sampai saat ini belum ada warga yang berani melanggar sehingga tidak ada fenomena poligami karena mereka takut dan malu dikenai sanksi adat “diasingkan” pada kawasan *karang memadu*.

##### 2. *Saran*

Kepada desa Adat Penglipuran hendaknya mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokalnya, karena Desa Adat Penglipuran sebagai destinasi wisata yang terkenal. Selain itu, kepada pemerintah hendaknya senantiasa memberikan pembinaan-pembinaan kepada *prajuru desa* demi tetap terjaganya kelestarian nilai-nilai budaya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budiana, I. N. (2009). *Perkawinan Beda Wangsa dalam Masyarakat Bali* (Cetakan 1). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hilman, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*,. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, W. (1984). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rasidi, L., & Putra, I. B. W. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rindawan, I. K. (2017). Peranan Awig-Awig dalam Melestarikan Adat dan Budaya di Bali. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*, 1(1), 1–10.
- Saleh, K. W. (1980). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soepomo. (1978). *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sujana, I. N. (2016). *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*. Yogyakarta: Asswaja Presindo.
- Surpha, I. W. (2004). *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Umiyati, M. (2020). The Existence of Natural Lexicons in ‘Awig-Awig’ Tenganan Pegringsingan Bali: An Ecolinguistic Approach. *Jurnal Kajian Bali*, 10(1), 191–216.